



**Government Defence
Integrity Index**



2020

Country Brief:

INDONESIA



INDONESIA

Situasi demografis Indonesia, sejarah kolonial, dan wilayah kepulauannya yang luas terus menghadirkan kombinasi unik untuk masalah keamanan (1). Meskipun terorisme nampaknya dapat dikontrol dalam beberapa tahun terakhir, aksi-aksi teror tetap menjadi ancaman utama bagi keamanan nasional. Implikasinya, pasukan pertahanan dan keamanan terus secara aktif terlibat dalam berbagai operasi untuk mengekang kelompok teroris (2). Disaat bersamaan, separatisme, konflik etnis dan agama, serta pembajakan dan kejahatan terorganisir, juga terus menghadirkan tantangan khusus.

Selain ancaman domestik, posisi strategi Indonesia di Laut Cina Selatan menjadikannya pemain penting dalam persaingan geopolitik kawasan yang secara historis menjadi penyeimbang berbagai kepentingan (3).

Oleh karena itu, meningkatnya ketegangan kawasan dengan Beijing juga meningkatkan risiko insiden keamanan besar (4), perkembangan di lingkungan strategis Indonesia dan keputusan Australia untuk membeli kapal selam bertenaga nuklir dari Inggris atau Amerika Serikat, sebagai hasil dari pakta pertahanan Anglosphere trilateral AUKUS telah mendorong pentingnya modernisasi militer Indonesia (5).

Pada saat yang sama, polarisasi politik mengancam institusi demokrasi dan tatanan sosial Indonesia. Tiga pemilu yang dinilai kontroversial dan memecah belah sejak tahun 2014 telah mematahkan konsensus relatif bahwa politik yang didorong oleh patronase di Indonesia membantu proses pembangunan (6). Di bawah Presiden Joko Widodo yang populis, perpecahan etnis-agama justru semakin memperburuk masalah keamanan Indonesia yang sudah berlangsung lama, sementara kemunduran demokrasi terus berlanjut dengan cepat (7). Hal ini dapat memiliki implikasi yang parah bagi tata kelola pertahanan karena memperluas peran militer dalam keamanan internal dan menjadikannya semakin dipolitisasi (8). Saat ini, Indonesia juga harus terus menghadapi kesenjangan dalam pengawasan dan transparansi belanja militer, terutama yang berkaitan dengan pengadaan, yang sebagian besar masih dikecualikan dari pengungkapan standar dan persyaratan kontrak dimana memunculkan situasi yang sangat rentan terhadap korupsi. Akses terhadap informasi masih terbatas, begitu juga dengan whistleblowing, dan perlindungan antikorupsi baik dari segi personel maupun operasi militer masih kurang.

Anggota dari Open Government Partnership	Ya
UN Convention Against Corruption	Ratifikasi di tahun 2006
Perjanjian Perdagangan Senjata	Belum diratifikasi

Asia-Pasifik



Kawasan Asia-Pasifik merupakan rumah bagi sejumlah pasukan militer dan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, serta pusat keuangan dan pusat perdagangan yang penting, sumber daya alam, dan sekitar 60 persen populasi dunia. Potensi tersebut menjadikan awasan ini telah menjadi area utama persaingan geopolitik dunia. Kemerosotan hubungan Tiongkok-Amerika yang terus berlanjut memiliki implikasi luas bagi negara-negara di kawasan ini.

Tantangan keamanan yang dihadirkan oleh China yang semakin tegas, ancaman berkelanjutan yang ditimbulkan oleh Korea Utara dan pemberontakan yang berlarut-larut di Thailand, Filipina, Myanmar, Indonesia, dan Malaysia juga menjadi perhatian utama di masa mendatang, seperti juga ancaman keamanan yang muncul terkait dengan perang siber dan dampak perubahan iklim.

Namun, kawasan Asia-Pasifik memiliki variasi yang sangat besar dalam kualitas mekanisme tata kelola pertahanan, yang akan menentukan seberapa baik lembaga-lembaga pertahanan dapat menanggapi tantangan-tantangan ini. Kawasan Asia-Pasifik termasuk Selandia Baru, pencetak skor tertinggi dalam indeks, dan Myanmar, salah satu yang terendah.

Meskipun tantangan sangat bervariasi di seluruh sampel, risiko korupsi sangat menonjol dalam kaitannya dengan manajemen keuangan dan pengadaan. Operasi militer di kawasan Asia-Pasifik juga sangat rentan terhadap korupsi, sementara manajemen personalia dan pembuatan kebijakan dianggap jauh lebih kuat.

1. Jarryd de Haan, 'Indonesia: Threats and Challenges to Domestic Security', *Future Directions*, 21 February 2019.
2. De Haan, 'Indonesia'.
3. Prashanth Parameswaran, 'What's With Indonesia's Big Military Exercise Near the South China Sea?', *The Diplomat*, 23 May 2017.
4. Felix K. Chang, 'The Next Front: China, Indonesia and the South China Sea', *Foreign Policy Research Institute*, 27 January 2020.
5. Tangguh Chairil, 'AUKUS Shows Indonesia Must Improve Defence Modernisation', *The Jakarta Post*, 30 September 2021.
6. Eve Warburton, 'Deepening Polarisation and Democratic Decline in Indonesia', in Thomas Carothers and Andrew O'Donohue (eds.), *Political Polarisation in South and Southeast Asia: Old Divisions, New Dangers*, Carnegie Endowment, August 2020.
7. Burhanuddin Muhtadi & Kennedy Muslim, 'Populism, Islamism and Democratic Decline in Indonesia', *Middle-East Institute*, 4 August 2020.
8. Natalie Sambhi, 'Generals Gaining Ground: Civil-Military Relations and Democracy in Indonesia', *Brookings*, 22 January 2021.



INDONESIA

SKOR INDONESIA BERISIKO TINGGI


Skor Keseluruhan

Ukuran pita warna sesuai dengan jumlah negara yang masuk dalam kategori



A • 83-100 SANGAT RENDAH B • 67-82 RENDAH C • 50-66 SEDANG D • 33-49 TINGGI E • 17-32 SANGAT TINGGI F • 0-16 KRITIS

Pebandingan Risiko



INDONESIA

Pengawasan Parlemen

Pengawasan legislatif terhadap anggaran pertahanan (Open Budget Survey, 2019)	82/100
Proporsi militer sebagai bagian dari belanja pemerintah (SIPRI, 2020)	0.9%
Anggota DPR dengan keahlian pertahanan (%)	25% (13 of 51)
Jumlah sidang/tahun	Data tidak tersedia untuk umum
injauan terakhir kebijakan/strategi pertahanan	2015 (Buku Putih Pertahanan)

Presiden di Indonesia telah sering membentuk koalisi legislatif yang terlalu besar untuk menetralkan kekuatan kontrol parlemen. Koalisi yang dibentuk Presiden Widodo tidak terkecuali, dengan persentase legislatif supermayoritas sebesar 69% (9). Situasi ini telah membatasi kemampuan legislatif untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah (10), termasuk dalam masalah pertahanan. Meski memiliki kekuasaan formal yang kuat terhadap pengawasan di sektor ini, dalam praktiknya pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sepenuhnya efektif. Di bawah parlemen 2014-2019, jumlah RUU yang diusulkan dan undang-undang yang diterbitkan jauh lebih rendah daripada periode lainnya. DPR juga menuai kritik karena minimnya kehadiran dan kurangnya keahlian. (11) Secara khusus, Komisi I DPR didorong untuk menjalankan fungsi pengawasan, legislatif dan anggaran di bidang ini. Komisi telah terbukti relatif efektif dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan kebijakan pertahanannya (12). Di masa lalu, misalnya, Komisi telah menolak usulan anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan perencanaan nasional jangka Panjang (13). Komisi juga telah aktif melakukan penyelidikan terhadap isu-isu strategis, seperti keterlibatan militer dalam operasi kontra-teror (14).

Namun demikian, pengaruh komisi tersebut dirusak oleh keahlian yang lemah, sehingga diskusi tentang pertahanan pada umumnya diberikan kepada anggota yang mantan (15) perwira militer dan menciptakan situasi di mana posisi komisi dalam masalah pertahanan justru memperkuat posisi Kementerian Pertahanan. (16) Sama halnya, perlu dicatat bahwa keterlibatan parlemen dalam belanja pengadaan Kementerian Pertahanan telah dibatasi, bahkan dalam menghadapi konflik kepentingan. (17)

Pengawasan parlemen dilengkapi dan didukung oleh lembaga audit. Di dalam Kementerian Pertahanan, Inspektorat Jenderal melakukan audit internal atas pengeluaran pertahanan. Lapornya dapat diminta oleh Komisi I, namun dalam praktiknya hal ini jarang dilakukan. (18)

Sementara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepenuhnya independen dari eksekutif dan aktif dalam mengaudit belanja militer. Ada juga bukti bahwa temuannya diperhitungkan oleh Kementerian Pertahanan, seperti yang terlihat pada peningkatan yang dicatat dalam praktik manajemen keuangan selama audit 2018 (19).

9. Bertelsmann Stiftung, *BTI Country Report 2020: Indonesia*, Bertelsmann Stiftung, Gutersloh, 2020, p. 10.

10. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jakarta, 2014.

11. Restu Diantina Putri, 'The House of Representatives (DPR) 2014-2019: lazy to work but wasteful of budget', *Tirto.id*, 11 April 2019..

12. Dewan Perwakilan Rakyat RI. "Tentang Komisi I"

13. Kementerian Pertahanan, 'Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 19/2015 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019', Jakarta, 2015.

14. Nabilla Tashandra, 'The Ministry of Defence budget for 2017 is 108 trillion rupiah, the highest in 12 years', *Kompas.com*, 21 October 2016.

15. M. Ahsan Ridhoi, 'Commission I and Chief of TNI Coordinate the Koopsusgab—Law on Terrorism', *Tirto.id*, 24 May 2018.

16. Dewan Perwakilan Rakyat RI. "Tentang Komisi I".

17. Marchio Irfan Gorbiano and Navan Iman Santosa, 'Defense Plans Raise Transparency Concerns', *The Jakarta Post*, 3 June 2021.

18. Angga Indrawan, 'Audit Board (BPK) emphasises the importance of cooperation with Internal Government Supervisory Apparatus (APIP)', *Republika.co.id*, 12 January 2017.

Transparansi Keuangan

Tingkat respons permintaan informasi sektor pertahanan	(1) % diberikan akses penuh atau sebagian: Data tidak tersedia untuk umum. (2) # tunduk pada backlog: Data tidak tersedia untuk umum.
--	--

Jumlah pengaduan terkait sektor pertahanan kepada Ombudsman/Komisi Informasi	Data tidak tersedia untuk umum
Apakah komisioner Ombudsman/Komisi Informasi memiliki wewenang atas Kementerian Pertahanan?	Ya
Jumlah laporan audit pertahanan (2018-2020)	Data tidak tersedia untuk umum
Open Budget Index (IBP, 2019)	70/100
World Press Freedom Index (RSF, 2021)	113 th out of 180

Transparansi pemerintah masih terbatas di Indonesia. (20) Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kriminalisasi terhadap 'pembocoran' rahasia negara yang masih didefinisikan secara samar merupakan hambatan signifikan terhadap transparansi di sektor pertahanan. (21) Secara paralel, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang efektif dan independen di Indonesia telah dimasukkan ke dalam cabang kekuasaan eksekutif pasca UU-nya direvisi di tahun 2019, dimana kerap dilihat sebagai upaya terbuka oleh pemerintah untuk membatasi jangkauan penyelidikannya. (22)

Keterbatasan ini terutama terlihat dalam penerapan undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (23) yang terhambat oleh peraturan kategori informasi terbuka oleh Kementerian Pertahanan yang ketat. (24) Meskipun undang-undang menetapkan bahwa rahasia negara hanya mencakup informasi yang berkaitan dengan strategi dan taktik operasi pertahanan, klasifikasi tersebut telah digunakan untuk secara substansial membatasi jumlah informasi non-sensitif yang dirilis.

Sebagai contoh, Kementerian Pertahanan menggunakan klausul kerahasiaan negara untuk menjaga kerahasiaan biaya akhir akuisisi Helikopter AW-101, meskipun faktanya biaya diperoleh dengan dana publik dan akhirnya terperosok dalam praktik korupsi. (25) Di tempat lain, lembaga pertahanan secara proaktif merilis beberapa informasi keuangan dalam bentuk anggaran dan laporan keuangan yang relatif komprehensif. Anggaran berisi rincian program dan kegiatan yang terpisah, namun tidak sepenuhnya dipilah. Misalnya, belanja pengadaan yang direncanakan tidak memuat rincian spesifikasi teknis atau jumlah unit, sehingga sulit untuk menilai untuk apa dana tersebut dialokasikan. (26)

Transparansi keuangan juga dirusak oleh ketidakjelasan pendapatan di luar anggaran (*off-budget revenue*) yang dihasilkan oleh Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang telah membantu menekan kepentingan ekonomi (27) militer yang luas dan mengurangi kegiatan ekonomi hingga 80%. (28) Namun tetap sulit untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang pendapatan di luar anggaran ini, terutama yang berada di 'wilayah abu-abu', seperti jaringan bisnis yang dikelola di luar institusi militer.

20. Freedom House, 'Indonesia – 2020 Country Report', C3

21. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tentang Intelijen Negara, 2011.

22. The Economist, 'Indonesia's President Promised Reform. Yet it is He Who Has Changed', 19 August 2021.

23. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta, 2008.

24. Kementerian Pertahanan, 'Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 2/2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan', Jakarta, 2015.

25. Husein Abdulsalam, 'Refusing to be transparent under the pretext of state secrecy', *Tirto.id*, 9 January 2018..

26. Kementerian Keuangan, 'Rincian APBN 2020', Jakarta, 2020. Koopsusgab—Law on Terrorism', *Tirto.id*, 24 May 2018.

27. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2004.

28.. Xueying Li, 'Indonesian Military's Role in Economy "Set to Be Phased out"', *The Jakarta Post*, 23 May 2014. Government Supervisory Apparatus (APIP)', *Republika.co.id*, 12 January 2017.

Kerangka Etika Personil

Legislasi <i>whistleblowing</i>	Parisial (UU Perlindungan Saksi dan Korban 2006)
# kasus <i>whistleblower</i> sektor pertahanan	Data tidak tersedia untuk umum
# pelanggaran kode etik	Militer: Tidak ada aturan kode etik yang tersedia Sipil: Data tidak tersedia untuk umum
Sistem pengungkapan keuangan	# dilaporkan: Pengungkapan tidak diperlukan # pelanggaran: Pengungkapan tidak diperlukan

Pengaruh militer atas politik Indonesia dan meningkatnya keterlibatan militer dalam urusan sipil (29) dan dalam penyediaan fungsi keamanan internal,(30) menimbulkan pertanyaan mendesak seputar akuntabilitas, dan apakah mekanisme tata kelola cukup kuat untuk mengurangi risiko korupsi yang terkait dengan perluasan kewenangan ini. Bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia yang luas di Papua dan Papua Barat oleh pasukan pertahanan menunjukkan kegagalan untuk menjaga dari penyalahgunaan kekuasaan oleh personel. (31) Sebagai contoh, angkatan bersenjata tidak memiliki kode etik untuk mengatur perilaku. Sebaliknya, militer memiliki kode etik yang terdiri dari tujuh poin, dimana tidak memiliki ketentuan seputar antikorupsi. (32)

Selain itu, juga tidak ada bukti adanya pelatihan yang diberikan tentang kode etik. Demikian pula, pelatihan antikorupsi umum tampak tidak berjalan teratur.(33) Pelatihan tentang masalah korupsi sangat terfokus pada polisi militer dan sebagian besar personel militer hanya menerima pelatihan yang sangat terbatas tentang masalah ini. (34)

Meskipun program Reformasi Birokrasi militer telah mengidentifikasi kebutuhan untuk meningkatkan langkah-langkah pembangunan integritas dalam manajemen personalia, masih terlalu dini untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang telah diterapkan untuk mengatasi kesenjangan ini.

Kendala yang signifikan dalam pembangunan integritas dan antikorupsi di bidang pertahanan adalah lemahnya sistem perlindungan *whistleblowing*. Sementara sistem pelaporan pelanggaran telah terintegrasi dengan KPK dan diterapkan di lembaga pemerintah dan sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, (35) implementasinya lebih lambat di bidang pertahanan. Hal ini antara lain karena undang-undang tersebut tidak secara khusus berfokus pada *whistleblowing*, namun pada perlindungan saksi secara lebih luas. Lembaga-lembaga pertahanan juga terbukti lamban dalam memprioritaskan masalah ini dan promosi praktik tersebut hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran yang dipublikasikan hanya sampai batas tertentu. (36)

29. Sambhi, 'Generals Gaining Ground'.

30. Adhi Priamarizki, 'Indonesia's Military Still Preoccupied With Internal Security', *East Asia Forum*, 4 June 2021.

31. Amnesty International, 'Indonesia 2020', 2021.

32. Dewan Perwakilan Rakyat RI. "Tentang Komisi I"

33. Tentara Nasional Indonesia. 'Sapta Marga'

34. Kompas, 'Chief of TNI sends 50 POM officers to join law enforcement training at Commission of Corruption Eradication', 27 April 2017.

35. Angkatan Pertahanan Indonesia. 'TNI AD melaksanakan delapan bidang perubahan Reformasi Birokrasi di Kodam IM'.

36. Indonesian Defence Forces. 'Whistleblowing system socialisation', 9 February 2019.

Operasi Militer

Jumlah personel angkatan bersenjata 675,500

(World Bank, 2018)

Jumlah pasukan yang dikerahkan pada operasi	1,212 di Lebanon (UNIFIL); 1,024 di DRC (MONUSCO); 200 di CAR (MINUSCA); 10 di Mali (MINUSMA); 3 di South Sudan (UNMISS); 3 di Western Sahara (MINURSO); 2 di Abyei (UNISFA);
---	---

Sebagai penyumbang pasukan kedelapan terbesar untuk Operasi Perdamaian PBB, pasukan Indonesia dikerahkan sebagai bagian dari pasukan multilateral di seluruh dunia. (37) Namun, terlepas dari komitmen signifikan terhadap operasi semacam itu, Indonesia saat ini tidak memiliki langkah anti-korupsi yang kuat untuk memastikan risiko korupsi dimitigasi selama penempatan.

Doktrin militer Indonesia tidak membahas korupsi sebagai isu strategis untuk operasi, dengan satu-satunya referensi korupsi adalah sebagai persoalan sosial budaya. (38) Kurangnya konseptualisasi strategis korupsi memiliki dampak langsung dalam hal pelatihan. Saat ini, pelatihan anti-korupsi yang diberikan kepada personel tidak secara khusus membahas operasi dan komandan tidak menerima pelatihan pra-penempatan khusus tentang masalah korupsi. Hal ini termasuk pelatihan yang diberikan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian yang digunakan sebelum ditempatkan di misi-misi PBB.

Terdapat juga sedikit bukti tentang praktik pemantauan dan pelaporan tentang masalah korupsi selama penempatan, dan personel tidak dilengkapi dengan instrumen monitoring dan evaluasi untuk mendeteksi dan mengurangi risiko korupsi di lingkungan operasional. Situasi yang serupa juga berlaku untuk personel di posisi sensitif, seperti pada bagian pengadaan, di mana tidak ada bukti pedoman yang tersedia untuk menghadapi risiko spesifik yang terkait dengan fungsi ini.

37. United Nations Peacekeeping, 'Troop and Police Contributors', 31 August 2021.

38. TNI, 'Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 Tentang Doktrin Tri Eka Dharma (Tridek)', Jakarta, 2018.

Pengadaan Pertahanan

Belanja militer (US\$ mil) (SIPRI, 2020)	9,488
Persaingan terbuka dalam pengadaan pertahanan (%)	Data tidak tersedia untuk umum
Ekspor pertahanan utama – ke (SIPRI, 2016-20)	Filipina, Nepal, Senegal, Vietnam
Impor pertahanan utama – dari (SIPRI, 2016-20)	Amerika Serikat, Belanda, Korea Selatan, Prancis, Jerman

Investasi pertahanan telah menjadi kebijakan utama Presiden Joko Widodo, dengan tujuan memodernisasi angkatan bersenjata dan membangun industri pertahanan nasional yang mandiri. (39) Terhadap tujuan ini, pada tahun 2021, pemerintah mengumumkan rencana modernisasi militer yang ambisius dengan biaya US\$125 miliar selama 25 tahun ke depan. (40) Namun, sebagaimana yang diketahui, Indonesia memiliki sejumlah kelemahan utama dalam proses akuisisi yang meningkatkan risiko korupsi dalam pengadaan. (41)

Sebagai aturan umum, sebagian besar pengadaan senjata dikecualikan dari peraturan pengadaan publik dan sebaliknya diatur oleh Undang-Undang tentang Industri Pertahanan (42) dan peraturan Kementerian Pertahanan lainnya, yang menciptakan kewajiban *offset* wajib bagi pemasok asing untuk membantu Indonesia membangun basis industrinya. (43) Namun, prosesnya sangat tidak transparan dan hanya ada sedikit penilaian tentang dampak dari kesepakatan pengadaan individu pada industri pertahanan nasional.

(44) Sebagian besar pengadaan pertahanan bersifat *single-source* dan pemilihan prosedur dilakukan sejak awal oleh Ditjen TNI ketika persyaratan pengadaan dijabarkan (45) situasi ini mengindikasikan bahwa keputusan tersebut tidak dinilai oleh badan pengawasan eksternal dan dapat dibuat tanpa pengawasan, meningkatkan risiko korupsi dalam prosesnya.

Secara umum, transparansi pengadaan sangat buruk. Rincian kontrak tidak tersedia untuk umum dan pembelian sebenarnya juga sering tidak diungkapkan. Sebagian besar akuisisi tidak dimasukkan dalam Portal Pengadaan Umum karena dilakukan melalui pemberian langsung atau tender terbatas, dan pengawasan parlemen hanya sangat terbatas pada proses pengadaan secara keseluruhan.

Situasi diatas memastikan bahwa proses pengadaan alat pertahanan dapat dilakukan dengan sangat rahasia. Kerahasiaan ini tentu tidak asing, mengingat telah menyebabkan banyak kasus korupsi terungkap dalam beberapa tahun terakhir, termasuk terkait dengan helikopter AW 101, pengadaan radar GCI, dan akuisisi pesawat F-16. (46) Setiap kasus ini difasilitasi oleh transparansi yang buruk dan pengawasan yang sangat lemah selama proses berlangsung, yang mengakibatkan kerugian terhadap sejumlah besar dana publik.

39. Tangguh Chairil, 'What is Indonesia's US\$125Billion Arms Procurement Budget Plan About and What Does it Need to Do?', *The Conversation*, 23 June 2021.

40. Jon Grevatt and Andrew MacDonald, 'Indonesia Reveals USD125 Billion Military Modernisation Plan', *Janes*, 1 June 2021.

41. Anastasia Febiola Sumarouw and Cythnia Sipahutar, 'TNI Modernisation Should Encompass an Effective Offset Policy', *The Jakarta Post*, 16 September 2021.

42. Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia No. 16/2012 tentang Industri Pertahanan', Jakarta, 2012.

43. Kementerian Pertahanan, 'Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Alutsista' Tahun 2014; Kementerian Pertahanan, 'Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 46/2016 tentang Penggunaan Alutsista', 2016.

44. Sumarouw and Sipahutar, 'TNI Modernisation'.

45. Kementerian Pertahanan 'Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 35/2015'.

46. Xiaodon Liand and Sam Perlo-Freeman, 'Corruption in Indonesian Arms Business: Tentative Steps Towards an End to Impunity', *World Peace Foundation*, December 2017.

Versi 1.0, Oktober 2021

Pengumpulan data GDI untuk Indonesia dilakukan Juni 2019 hingga Desember 2020. Diskusi naratif dalam ringkasan GDI ini diproduksi di lain waktu dengan informasi terbaru yang tersedia untuk negara, yang mungkin tidak tercermin dalam penilaian atau skor negara GDI.



INDONESIA

2020
GDI Scorecard

Tingkat Skor

Risiko Politik			D	49
Q1	Pengawasan Legislatif	B	75	
Q2	Komite Pertahanan	B	79	
Q3	Diskursus Kebijakan Pertahanan dan Transparansinya	C	63	
Q4	Pelibatan Kelompok Masyarakat Sipil	E	17	
Q5	Instrumen Internasional	C	63	
Q6	Debat Publik	C	63	
Q7	Kebijakan Anti Korupsi	C	60	
Q8	Lembaga Anti Korupsi	D	42	
Q9	Kepercayaan Publik		NS	
Q10	Pengukuran Risiko	E	26	
Q11	Rencana Pengadaan/Akuisisi	D	42	
Q12	Transparansi dan Perincian Anggaran	A	88	
Q13	Pengawasan Anggaran	B	75	
Q14	Ketersediaan Anggaran	B	67	
Q15	Pemasukan Anggaran Pertahanan	C	58	
Q16	Audit Internal	C	56	
Q17	Audit Eksternal	B	81	
Q18	Keterkaitan Badan Pertahanan dengan Eksploitasi Sumber Daya Alam	D	36	
Q19	Jaringan ke Kelompok Kriminal	C	63	
Q20	Pemolisian Kejahatan Terorganisir	E	25	
Q21	Pengawasan Badan Intelijen	D	38	
Q22	Rekrutmen Badan Intelijen	E	26	
Q23	Kontrol Terhadap Ekspor	F	0	
Q76	Aktivitas Lobi	F	0	

Resiko Keuangan

53

Q24	Efektivitas Kontrol Pelepasan Aset	B	75
Q25	Pengawasan Pelepasan Aset	E	26
Q26	Presentase Pengeluaran Aset		NEI
Q27	Akses Legislatif ke Informasi Pengeluaran Rahasia	E	26
Q28	Audit Program Rahasia	C	50
Q29	Pengeluaran di Luar Anggaran	A	100
Q30	Efektivitas Mekanisme Akses Informasi	C	50
Q31	Beneficial Ownership	C	63
Q32	Pengawasan Bisnis Milik Militer	E	26
Q33	Perusahaan Swasta Tidak Resmi Terkait Militer		NEI
Q77	Belanja Pertahanan	B	69

KUNCI

- NEI Tidak cukup informasi untuk mencetak indikator
- NS Indikator tidak dinilai untuk negara manapun
- NA Tak dapat diterapkan

SKOR NEGARA KESELURUHAN

**BERISIKO
TINGGI**



TINGKAT RISIKO

- A 83-100 **SANGAT RENDAH**
- B 67-82 **RENDAH**
- C 50-66 **SEDANG**
- D 33-49 **TINGGI**
- E 17-32 **SANGAT TINGGI**
- F 0-16 **KRITIS**



Grade Score

Risiko Personil			C	61
Q47	Kode Etik Sipil	B	67	
Q48	Pelatihan Anti Korupsi	E	26	
Q49	Penuntutan Tipikor	A	83	
Q50	Pembayaran Fasilitas	B	67	

Risiko Operasional

F 16

Q51	Doktrin Militer	E	26
Q52	Pelatihan Operasional untuk korupsi	E	26
Q53	Perencanaan di masa depan		NEI
Q54	Pengawasan Korupsi saat operasi militer	F	13
Q55	Kontrol terhadap pengadaan	F	0
Q55	Kontraktor milik swasta		NS

Risiko Pengadaan

C 56

Q57	UU Pengadaan	C	50
Q58	Siklus Pengadaan	B	67
Q59	Mekanisme Pengawasan Pengadaan	D	42
Q60	Keterbukaan Pengadaan Potensial	C	63
Q61	Keterbukaan Pengadaan Aktual	F	13
Q62	Standar Kepatuhan Bisnis	B	75
Q63	Persyaratan Pengadaan	C	68
Q64	Kompetisi Terbuka VS Single Sourcing		NEI
Q65	Kontrol dari badan pengawas pengadaan	D	33
Q66	Kontrol Anti-Kolusi	B	69
Q67	Pemberian Kontrak	B	69
Q68	Mekanisme Aduan	A	100
Q69	Sanksi Untuk Penyedia	A	83
Q70	Identifikasi Risiko Korupsi dalam Kontrak	E	26
Q71	Pengawasan terhadap kontrak offset	C	50
Q72	Kompetisi Offset	C	50
Q73	Kontrol Pemerintah terhadap penggunaan agen dan perantara	C	50
Q74	Transparansi dari aspek utama dari paket pembiayaan seputar kesepakatan senjata utama	C	50
Q75	Tekanan Politik dalam Pengadaan/Akuisisi		NS



ti-defence.org/gdi

GDI@transparency.org

Transparency International UK
Registered charity number
1112842 Company number
2903386

Transparency International Defence and Security (TI-DS) is a global thematic network initiative of Transparency International. It is an independent entity and does not represent any national TI Chapters. TI-DS is solely responsible for the 2020 iteration of the Government Defence Integrity Index (GDI) and all associated products, including the GDI Country Briefs

Acknowledgements

We would like to thank the UK Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) and the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands for their generous financial support of the production of the Government Defence Integrity Index. Thanks are also extended to the many country assessors and peer reviewers who contributed the underlying data for this index.

Series editor: Stephanie Trapnell, *Senior Advisor*

Author: Matthew Steadman, *Research Officer*

Project Manager: Michael Ofori-Mensah, *Head of Research*

Design: Arnold and Pearn

